



**iff**

# KODE PERILAKU VENDOR

DIPERBARUI JANUARI 2021

# DAFTAR ISI

Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi.....	4
Antisuap .....	4
Afiliasi dengan Pemerintah dan Pejabat Pemerintah .....	4
Konflik Kepentingan .....	5
Hadiah dan Hiburan .....	5
Undang-undang Persaingan .....	5
Undang-undang Kontrol Perdagangan .....	6
Hak Asasi Manusia .....	6
Tenaga Kerja Paksa dan Intimidasi .....	6
Tenaga Kerja Anak .....	6
Pencucian Uang dan Kegiatan Terkait.....	7
Kesempatan yang Sama.....	7
Diskriminasi dan Pelecehan yang Melanggar Hukum.....	7
Rantai Pasokan Inklusif .....	8
Upah dan Jam Kerja .....	8
Kondisi Kerja.....	9
Kebebasan Berserikat.....	9
Mekanisme Pengaduan.....	9
Privasi dan Data Pribadi .....	9
Informasi Rahasia .....	10
Penggunaan Merek Dagang dan Nama Domain .....	10
Kualitas .....	11
Lingkungan .....	11
Keberlanjutan.....	11
Pelaporan .....	11
Pengawasan dan Penegakan.....	11
Proses Uji Tuntas.....	12
Tidak Ada Penerima Manfaat Pihak Ketiga .....	12
Hak untuk Memodifikasi.....	12

**International Flavors & Fragrances Inc. dan anak perusahaan serta afiliasi kami (“IFF”) berkomitmen untuk menjalankan bisnis kami dengan standar etika, kejujuran, serta integritas tertinggi, dan kami memilih serta memperlakukan mitra bisnis kami dengan jujur, adil, dan objektif.**

Sebagai ketentuan untuk menjalankan bisnis dengan IFF, vendor, pemasok, kontraktor, konsultan, agen, serta penyedia barang dan jasa lainnya (“Vendor”) yang menjalankan bisnis dengan IFF harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku serta bertindak sesuai dengan prinsip etis yang sama dengan yang menjadi dasar IFF beroperasi. Meskipun kami menyadari bahwa ada bermacam-macam lingkungan legal dan budaya tempat para Vendor beroperasi di seluruh dunia, kami telah menetapkan Kode Perilaku Vendor (“Kode Vendor”) ini untuk menjelaskan prinsip-prinsip ini dan persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebuah Vendor untuk menjaga hubungan bisnis dengan IFF.

Semua Vendor harus mematuhi Kode Vendor ini. Selain itu, Vendor harus memastikan bahwa kontraktor, pemasok dan peternakan mereka, yang menyediakan barang dan jasa untuk Vendor, juga mematuhi Kode Vendor ini atau memenuhi persyaratan melalui kepatuhan terhadap kode Vendor sendiri jika kode tersebut mempunyai filosofi dan prinsip dasar yang sama dengan yang terkandung dalam Kode Vendor ini.

Standar dan persyaratan di sini berlaku sama untuk semua karyawan dan pekerja Vendor termasuk, tetapi tidak terbatas pada, karyawan tetap, sementara, purnawaktu, paruh waktu, kontrak dan agensi, serta pekerja migran (“Karyawan”). Kepatuhan terhadap Kode Vendor ini merupakan tambahan untuk, bukan sebagai pengganti, kewajiban Vendor yang dijelaskan dalam setiap perjanjian, kovenan, pernyataan, jaminan atau garansi antara Vendor dan IFF. Selain itu, kepatuhan terhadap Kode Vendor ini merupakan tanggung jawab individu masing-masing Vendor dan kami sarankan setiap Vendor untuk secara teratur mengomunikasikan Kode Vendor ini dan persyaratannya kepada para pejabat, karyawan, dan lainnya dalam rantai pasokan Vendor.

Vendor juga harus memperhatikan prinsip dasar yang dijelaskan dalam Kode Perilaku IFF (“Kode Perilaku IFF”), yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman etika serta hukum dan regulasi yang berlaku. Salinan Kode Perilaku IFF tersedia di situs web kami di [iff.com/en/our-purpose/policy-center](http://iff.com/en/our-purpose/policy-center). Vendor dapat memenuhi persyaratan ini melalui kepatuhan terhadap kode perilaku mereka sendiri jika kode tersebut mempunyai filosofi dan prinsip dasar yang sama dengan yang terkandung dalam Kode Perilaku IFF.

# KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN REGULASI

IFF menjalankan bisnis dengan sepenuhnya mematuhi semua hukum, aturan, dan regulasi yang berlaku di mana pun kita menjalankan bisnis. Vendor juga harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar perilaku etis tertinggi serta sesuai dengan semua hukum, aturan, regulasi, dan standar industri yang berlaku. Jika hukum dan Kode Vendor yang berlaku membahas subjek yang sama dan tidak saling bertentangan, standar tertinggi yang akan berlaku. Jika ada persyaratan Kode Vendor yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, standar tertinggi yang konsisten dengan hukum setempat yang akan berlaku.

## ANTISUAP

Vendor tidak boleh terlibat dalam tindakan suap apa pun atau melanggar undang-undang antisuap apa pun, termasuk Undang-undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS, Undang-undang Suap Inggris, serta semua hukum dan regulasi antisuap setempat. Vendor tidak boleh memberi, setuju untuk memberi, menawarkan atau menerima, secara langsung maupun tidak langsung, apa pun yang berharga termasuk pembayaran, hadiah, atau bantuan untuk memengaruhi perilaku mitra bisnis lain, pejabat pemerintah, atau pejabat publik atau politik.

## AFILIASI DENGAN PEMERINTAH DAN PEJABAT PEMERINTAH

Vendor harus langsung memberi tahu IFF setiap afiliasi terkait kepemilikan atau kepentingan manfaat dalam suatu bisnis Vendor oleh pemerintah atau pejabat pemerintah lebih dari 5%. Hal ini harus diberitahukan kepada IFF sebelum adanya hubungan bisnis atau segera setelah mengetahui adanya kepentingan tersebut, dengan ketentuan jika suatu Vendor merupakan perusahaan terbuka, Vendor hanya harus memberi tahu IFF mengenai adanya kepemilikan atau kepentingan kepemilikan manfaat jika Vendor benar-benar mengetahui kepemilikan tersebut.

Berikut adalah contoh orang-orang yang dianggap sebagai pejabat pemerintah:

- Setiap pejabat atau karyawan pemerintahan asing, apa pun pangkatnya;
- Karyawan badan usaha milik pemerintah atau yang dikendalikan oleh pemerintah, seperti rumah sakit;
- Politisi asing, partai politik, atau calon pejabat; dan
- Anggota keluarga atau agen tersebut di atas.

## KONFLIK KEPENTINGAN

Vendor harus melaporkan atau mendeklarasikan kepada IFF setiap situasi konflik kepentingan dan menghindari semua konflik kepentingan dengan Karyawan IFF yang mungkin memengaruhi hubungan dengan IFF. “Konflik kepentingan” bisa dalam banyak bentuk, tetapi muncul saat kegiatan dan hubungan pribadi mengganggu, atau tampak mengganggu keputusan dan tindakan bisnis.

Contoh potensi “konflik kepentingan” termasuk:

- Vendor dan karyawan IFF mempunyai hubungan kontrak atau finansial di luar bisnis IFF dan/atau
- Vendor dan karyawan IFF mempunyai hubungan keluarga atau asmara.

## HADIAH DAN HIBURAN

Hadiah bisa dalam banyak bentuk, termasuk produk atau layanan gratis, terutama bantuan, diskon, makanan, hiburan, dan bahkan transportasi gratis.

Sebagai aturan umum, hadiah tidak boleh diberikan atau diterima jika hadiah tersebut dimaksudkan atau diharapkan untuk memengaruhi keputusan terkait bisnis IFF, termasuk dalam mendapatkan atau mempertahankan bisnis, atau untuk memengaruhi pejabat pemerintah. Selain itu, tawaran atau penerimaan hadiah mewah, kas atau setara kas, seperti kartu hadiah tidak dapat diterima. Tawaran atau penerimaan hadiah dengan nilai minimal mungkin diizinkan, asalkan dilakukan secara terbuka dan sah sesuai dengan praktik yang dapat diterima dalam industri kita dan di lokasi tempat terjadinya.

Setiap makanan yang disediakan oleh Vendor untuk karyawan IFF harus bernilai sedang, hanya diberikan dalam rangka bisnis Vendor dengan IFF dan dengan kehadiran pihak Vendor.

## UNDANG-UNDANG PERSAINGAN

IFF berkomitmen untuk mencapai kesuksesan melalui persaingan yang adil dan sah serta melarang keras setiap kegiatan yang melanggar undang-undang persaingan atau membatasi persaingan secara tidak sah. Vendor harus mematuhi undang-undang persaingan yang berlaku untuk memastikan kesempatan yang sama dan tidak boleh terlibat dalam praktik bisnis apa pun yang dirancang untuk membatasi persaingan secara tidak sah.

## UNDANG-UNDANG KONTROL PERDAGANGAN

IFF tunduk terhadap undang-undang kontrol perdagangan di berbagai negara tempat kita menjalankan bisnis, dan IFF berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang ini. Vendor yang menjalankan bisnis dengan IFF harus mematuhi undang-undang ini, termasuk:

- Kontrol ekspor, kontrol perdagangan, embargo perdagangan, dan sanksi ekonomi, yang membatasi atau melarang IFF terlibat dalam kegiatan bisnis dengan negara, individu, atau entitas tertentu;
- Undang-undang antiboikot yang melarang perusahaan berpartisipasi dalam atau bekerja sama dengan boikot internasional yang tidak disetujui atau diberi sanksi oleh pemerintah AS; dan
- Undang-undang ekspor atau impor lain yang mengharuskan IFF dan mitra bisnisnya membayar tarif dan/atau mendapatkan lisensi khusus, izin, atau dokumentasi lain sebelum mengirimkan produk dan data teknis lintas negara.

## HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia global sangat fundamental bagi operasi bisnis IFF. Hak asasi manusia adalah hak, kebebasan, dan standar perlakuan yang dianggap milik semua orang. IFF menghormati dan mendukung hak asasi manusia yang diakui secara internasional serta berkomitmen terhadap standar etika, kejujuran, dan integritas tertinggi, serta menunjukkan penghargaan dan penghormatan satu sama lain serta dengan siapa pun kita menjalankan bisnis. Vendor harus mempunyai penghormatan dan dukungan yang sama dengan IFF terhadap standar-standar ini serta mematuhi prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia Global IFF, yang tersedia di situs web IFF di [iff.com/en/our-purpose/policy-center](http://iff.com/en/our-purpose/policy-center).

## TENAGA KERJA PAKSA DAN INTIMIDASI

Vendor tidak boleh menggunakan tenaga kerja paksa dalam bentuk apa pun, termasuk tenaga kerja penjara, jeratan utang, perbudakan kontrak, atau tenaga kerja paksa. IFF tidak menoleransi tenaga kerja paksa dalam bentuk apa pun dan tidak akan menjalankan bisnis dengan orang atau vendor mana pun yang terlibat dalam atau memfasilitasi perdagangan manusia.

Vendor tidak boleh terlibat dalam, mendukung atau membiarkan penggunaan hukuman fisik, ancaman kekerasan atau intimidasi dalam bentuk apa pun, atau pelecehan fisik atau nonfisik atau verbal dalam bentuk apa pun terhadap Karyawan dan tidak boleh menggunakan sistem hukuman publik.

## TENAGA KERJA ANAK

Tenaga kerja anak tidak boleh digunakan, dan Vendor harus mematuhi semua undang-undang tenaga kerja, regulasi, dan pedoman yang berlaku terkait dengan penerimaan karyawan, upah, jam kerja, lembur, dan kondisi kerja. Vendor harus memastikan bahwa semua Karyawan memenuhi syarat secara hukum untuk dipekerjakan dan memenuhi usia legal yang berlaku. Vendor harus menyimpan dokumentasi yang dapat digunakan untuk memverifikasi tanggal lahir setiap individu atau mempunyai sarana yang sah untuk mengonfirmasikan usia setiap individu, sebagaimana diperintahkan oleh hukum.

## **PENCUCIAN UANG DAN KEGIATAN TERKAIT**

Vendor tidak boleh terlibat dalam, mendukung atau membiarkan segala bentuk pencucian uang, pembiayaan teroris, atau pembiayaan lain untuk tujuan ilegal atau tidak sah.

## **KESEMPATAN YANG SAMA**

IFF mengharapkan para Vendornya di setiap negara tempat Vendor beroperasi untuk mematuhi undang-undang tenaga kerja nasional, regional, dan lokal yang berlaku serta memberikan kesempatan yang sama kepada Karyawannya dan para pelamar pekerjaan, tanpa memandang ras, warna kulit, kepercayaan, agama, gender, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, asal kebangsaan, perkawinan atau persatuan sipil, kehamilan, keturunan, kewarganegaraan, umur, status militer atau veteran, disabilitas, karakteristik genetis, status HIV, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum. Harapan ini berlaku untuk semua aspek praktik ketenagakerjaan Vendor, termasuk tetapi tidak terbatas pada, perekrutan, penerimaan karyawan, pelatihan, pemindahan, promosi, kompensasi, dan pemberhentian.

IFF mendorong Vendor untuk memberlakukan kebijakan yang mempertimbangkan penggunaan, serta penyertaan, individu dengan disabilitas dalam merancang produk dan/atau memberikan layanan kepada IFF.

Vendor didorong untuk mempunyai bukti pelatihan keberagaman dan inklusivitas yang komprehensif mengenai ras, warna kulit, kepercayaan, agama, gender, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, asal kebangsaan, perkawinan atau persatuan sipil, kehamilan, keturunan, kewarganegaraan, umur, status militer atau veteran, disabilitas, karakteristik genetis, status HIV, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.

## **DISKRIMINASI DAN PELECEHAN YANG MELANGGAR HUKUM**

IFF tidak akan menjalin hubungan dengan Vendor yang dengan melanggar hukum melakukan diskriminasi ras, warna kulit, kepercayaan, agama, gender, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, asal kebangsaan, perkawinan atau persatuan sipil, kehamilan, keturunan, kewarganegaraan, umur, status militer atau veteran, disabilitas, karakteristik genetis, status HIV, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.

Vendor harus secara tertulis melarang dan tidak terlibat dalam, mendukung, atau membiarkan segala bentuk pelecehan atau penyalahgunaan Karyawan di tempat kerja.

## RANTAI PASOKAN INKLUSIF

IFF menghargai dan menghormati perbedaan serta mendukung keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di semua rantai pasokan kita serta mengharapkan Vendornya untuk melakukan hal yang sama. Prinsip rantai pasokan inklusif IFF merupakan bagian integral dari komitmen IFF untuk melakukan lebih banyak kebaikan bagi orang-orang dalam rantai pasokan kita serta dalam komunitas lokal tempat kita beroperasi. IFF mengharapkan para Vendor untuk mempunyai kebijakan yang setara untuk mendukung keberagaman dalam rantai pasokan mereka dan memberikan bukti kebijakan tersebut kepada IFF jika diminta.

Salah satu tujuan prinsip rantai pasokan inklusif IFF adalah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan bisnis beragam yang sudah bersertifikasi yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif kita dan memberikan produk serta layanan yang inovatif dan hemat biaya bagi kita dan para pelanggan kita. IFF berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara kepada beragam bisnis untuk bersaing dalam memasok barang dan jasa untuk IFF atau menjadi pemasok atau subkontraktor pilihan IFF. Vendor didorong untuk menggunakan upaya terbaik mereka untuk mendapatkan bisnis yang beragam untuk bersaing dalam memasok bisnis tersebut atau dalam pemilihan pemasok atau subkontraktor pilihan mereka.

Bisnis yang beragam merujuk pada bisnis yang dimiliki, dikendalikan, dan dioperasikan oleh berbagai macam orang. Definisi berbagai macam orang berbeda di berbagai negara. Misalnya, di Amerika Serikat, "bisnis yang beragam" adalah perusahaan yang bersertifikasi setidaknya 51% dimiliki, dioperasikan, dan dikendalikan oleh satu atau lebih minoritas, wanita, orang LGBTQ+, orang dengan disabilitas, veteran, veteran dengan disabilitas, atau orang pribumi atau asli.

## UPAH DAN JAM KERJA

Vendor harus memberi Karyawan upah dan tunjangan yang, minimal, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun kita paham bahwa lembur sering kali diperlukan di area produksi, Vendor harus menjalankan operasi sedemikian rupa yang membatasi lembur hingga kondisi kerja yang berkemanusiaan dan produktif dapat dipastikan serta sesuai dengan persyaratan hukum setempat. Vendor harus membayar lembur yang memenuhi semua persyaratan hukum. Vendor harus menyimpan sistem yang transparan dan tepercaya untuk pencatatan jam kerja, upah, dan lembur semua Karyawan.

## **KONDISI KERJA**

Vendor harus memperlakukan semua Karyawan dengan penghargaan dan penghormatan serta memberi mereka lingkungan kerja yang aman dan sehat serta, jika disediakan oleh Vendor, akomodasi hidup yang aman dan sehat. Minimal, Vendor harus menyediakan air minum yang dapat diminum, kamar kecil yang bersih dan dapat diakses, pencahayaan dan ventilasi yang cukup, pintu keluar kebakaran dan darurat, perlengkapan keselamatan hidup yang penting, perlengkapan pertolongan darurat, serta akses ke perawatan medis darurat.

Karyawan harus dilindungi dan dicegah dari paparan bahaya kesehatan atau keselamatan yang parah, yang harus dipahami sebagai bahaya kesehatan atau keselamatan yang kemungkinan besar menghadapi pada risiko langsung penyebab kematian atau cedera atau sakit permanen. Selain itu, Vendor harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku terkait kondisi kerja, termasuk kesehatan dan keselamatan pekerja, sanitasi, keamanan kebakaran, perlindungan risiko, serta keamanan listrik, mekanis, dan struktural.

## **KEBEBASAN BERSERIKAT**

Vendor harus mengakui dan menghormati hak Karyawannya untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh serta untuk berunding bersama. Vendor juga harus menghormati hak Karyawan untuk bekerja sama dengan pejabat pemerintah dan penggerak masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas Karyawan secara keseluruhan.

## **MEKANISME PENGADUAN**

Vendor harus memberi Karyawan prosedur yang logis, tepat, rahasia, dan adil untuk resolusi pengaduan. Vendor harus mempunyai sistem yang mengizinkan Karyawan untuk melaporkan keluhan dan kemungkinan pelanggaran hukum dan regulasi. Vendor juga harus memberlakukan prosedur yang logis dan adil yang memastikan pelanggaran ini akan ditinjau secara benar dan diperbaiki secara memadai saat dilaporkan, dan Karyawan harus dilindungi dari retaliasi jika mereka mengungkapkan keluhan ini kepada Vendor.

## **PRIVASI DAN DATA PRIBADI**

Vendor harus mengumpulkan, memproses, menggunakan, menyimpan, dan memelihara data pribadi terkait karyawan mereka, pelanggan, pemasok, dan vendor lain, hanya untuk tujuan pengumpulan atau penyediaan data tersebut, sesuai dengan kewajiban kontraknya dengan IFF serta semua undang-undang privasi data dan perlindungan data yang berlaku. Vendor hanya boleh membagi data pribadi tersebut dengan mereka yang harus mengetahui agar Vendor dapat memberikan layanan yang terkait dengannya serta harus menunjukkan kontrol teknis dan keamanan yang layak untuk memastikan bahwa semua data pribadi tersebut dilindungi dan aman dari kerusakan serta penggunaan yang tidak sah. Vendor akan segera memberi tahu IFF jika mengetahui atau mencurigai kebocoran data dan akan bekerja sama dengan IFF serta, jika perlu, penegak hukum untuk membatasi dan menanggapi kebocoran tersebut.

## **INFORMASI RAHASIA**

Vendor tidak boleh membuka informasi rahasia IFF atau pelanggan IFF kepada pihak lain dan harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi informasi rahasia tersebut. Informasi rahasia termasuk ciptaan, formula, proses, produk, daftar pelanggan, program, rahasia dagang, teknologi hak milik, keahlian, nama domain, dan semua informasi nonpublik lainnya mengenai IFF atau pelanggannya. Vendor juga dilarang (a) mengambil sendiri peluang yang didapat melalui penggunaan informasi rahasia IFF atau pelanggannya dan (b) menggunakan informasi rahasia IFF atau pelanggannya untuk keuntungan Vendor.

IFF tidak melarang atau membatasi Vendor untuk secara sah mengomunikasikan informasi yang benar, atau bekerja sama dengan, atau membantu investigasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau organisasi regulator mandiri mengenai kemungkinan pelanggaran hukum, atau menanggapi permintaan dari organisasi tersebut tanpa terlebih dahulu memberi tahu perusahaan, dan tindakan Anda tersebut tidak termasuk pelanggaran terhadap Kode Vendor ini atau perjanjian apa pun dengan IFF. Jika Anda mengomunikasikan informasi rahasia apa pun kepada lembaga pemerintah atau organisasi regulator mandiri, Anda harus memberi tahu lembaga tersebut mengenai kerahasiaan informasi itu dan meminta lembaga tersebut untuk juga melindungi kerahasiaan informasi itu.

Dalam hal Vendor mengakses, menyimpan, menerima, atau memproses informasi rahasia IFF, Vendor harus, tanpa membebankan biaya kepada IFF, melengkapi penilaian risiko standar IFF, memberikan salinan kebijakan dan prosedur keamanan informasi rahasia terbaru kepada IFF, dan memberi kesempatan kepada IFF untuk mengaudit kepatuhan Vendor terhadap tanggapan atas penilaian risikonya serta terhadap kebijakan dan prosedur yang ada. Selain itu, Vendor harus memberi tahu IFF sesegera mungkin (tetapi tidak lebih dari dua belas (12) jam) setelah Vendor mengetahui kebocoran atau mencurigai kebocoran keamanan atau mendeteksi kegiatan yang mencurigakan yang memengaruhi atau bisa memengaruhi informasi rahasia IFF dan akan bekerja sama dengan IFF dalam setiap proses pemberitahuan kebocoran, atau investigasi yang dilakukan oleh IFF atau salah satu kontraktor resminya.

## **PENGGUNAAN MEREK DAGANG DAN NAMA DOMAIN**

Vendor tidak boleh menggunakan merek dagang atau nama domain IFF tanpa persetujuan tertulis dari IFF untuk melakukannya. Setiap permintaan oleh Vendor untuk menggunakan merek dagang atau nama domain IFF harus diajukan kepada Departemen Legal IFF dan Departemen Komunikasi IFF untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelum menggunakannya.

## KUALITAS

Tiap Vendor harus memenuhi spesifikasi produk IFF dan persyaratan IFF lainnya yang berkaitan dengan kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh Vendor. Selain itu, tiap Vendor harus memenuhi semua standar kualitas dan keamanan yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlaku. Semua dokumentasi yang diberikan oleh Vendor terkait produk atau layanan tersebut harus menjelaskan produk atau layanan yang diberikan secara akurat.

## LINGKUNGAN

Vendor harus mematuhi semua undang-undang, aturan, dan regulasi yang berlaku terkait lingkungan. Sewajarnya, fasilitas Vendor harus mempunyai rencana yang sesuai untuk memberi tahu otoritas masyarakat setempat jika terjadi tumpahan atau pelepasan bahan berbahaya yang tidak disengaja atau darurat lingkungan lainnya.

## KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan sudah lama menjadi bagian dari esensi bagaimana kita menjalankan bisnis di IFF. Untuk informasi selengkapnya mengenai program Keberlanjutan kita, baca Laporan Keberlanjutan terbaru IFF yang ada di situs web IFF di [iff.com/en/our-purpose/sustainability](http://iff.com/en/our-purpose/sustainability).

Vendor IFF diharapkan berpartisipasi dalam program Pengambilan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab yang ingin memastikan praktik beretika dalam rantai pasokan kita, mengurangi dampak terhadap lingkungan, serta mendukung pekerja dan komunitas yang lebih luas.

## PELAPORAN

Vendor wajib segera melaporkan setiap pelanggaran Kode Vendor yang dicurigai atau diketahui. Jika Anda mempunyai pertanyaan mengenai Kode Vendor ini atau meyakini bahwa seseorang mungkin telah melanggarnya, hubungi [compliance@iff.com](mailto:compliance@iff.com) atau sampaikan kekhawatiran di [iff.com/speakup](http://iff.com/speakup).

IFF melarang keras tindakan retaliasi terhadap setiap orang yang dengan niat baik menyampaikan kekhawatiran atau melaporkan kemungkinan tindak kejahatan.

## PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Sebagai ketentuan dalam menjalankan bisnis dengan IFF, setiap Vendor harus mematuhi Kode Vendor ini. IFF mempunyai hak, tetapi tidak wajib, untuk mengawasi kepatuhan terhadap Kode Vendor ini, termasuk hak untuk melakukan, atau meminta pihak yang ditunjuk untuk melakukan, inspeksi terhadap fasilitas dan catatan Vendor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika IFF menetapkan bahwa suatu Vendor telah melanggar Kode Vendor ini, IFF bisa menghentikan hubungannya dengan Vendor tersebut atau meminta Vendor untuk menerapkan rencana tindakan perbaikan.

## **PROSES UJI TUNTAS**

IFF melakukan uji tuntas berdasarkan risiko saat memilih Vendor. Semua Vendor wajib bekerja sama dalam proses uji tuntas IFF dan harus mengisi semua kuesioner secara akurat dan menyediakan semua dokumentasi pelengkap serta informasi yang diminta dengan tepat waktu.

## **TIDAK ADA PENERIMA MANFAAT PIHAK KETIGA**

Kode Vendor tidak boleh ditafsirkan dengan cara apa pun sebagai pemberian, atau dengan cara apa pun memberikan hak dalam bentuk apa pun kepada Vendor atau pihak ketiga mana pun.

## **HAK UNTUK MEMODIFIKASI**

IFF mempunyai hak untuk mengubah, memodifikasi, atau tidak melanjutkan Kode Vendor ini kapan pun untuk alasan apa pun.